

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang menjalankan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Terbentuknya Mahkamah Konstitusi disebabkan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang mendudukkan Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional yaitu sebuah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi¹.

Semangat reformasi mengamandemen konstitusi tersebut juga melahirkan cara-cara penguatan demokrasi konstitusional, yang meliputi penguatan hukum maupun non-hukum. Penguatan hukum menunjuk pada pentingnya keberadaan prinsip *the rule of law* yang komprehensif, tidak semata-mata "*the rule by law*" ataupun juga "*the rule of men*". Penguatan hukum berikutnya melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan². Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga *the*

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik: Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 107.

² Patricio Navia, *The History of Constitutional Adjudication in Chile and the State of Constitutional Adjudication in South Africa*, *Asian Journal of American Latin Studies*, Vol 22, 1999, hlm 2.

guardian of the constitution, dimana dinamika pertimbangan hakim dalam pengujian undang-undang berdasarkan keadilan dan kebenaran sangat dibutuhkan dalam menangani suatu sengketa.

Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan mengenai tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi yaitu berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum³. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut UU MK).

Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana cabang kekuasaan kehakiman (*judiciary*) yang merdeka dan terpisah dari cabang-cabang kekuatan lain yaitu pemerintah (*executive*) dan lembaga permusyawaratan perwakilan (*legislative*) selalu menjadi perhatian dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Sebab kekuasaan kehakiman secara konstitusional memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan pemerintah.

Mengawal berjalannya MK di Indonesia, pada Tahun 2022 terdapat permasalahan yang menimpa salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Aswanto yang diberhentikan dari jabatannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Aswanto merupakan hakim konstitusi yang pada tahun

³ Lihat Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

2019 terpilih dari usulan DPR, yang kini juga diberhentikan oleh lembaga pengusulnya sendiri. Sebagai gantinya, DPR menunjuk Sekretaris Jenderal MK Guntur Hamzah. Penunjukan ini disahkan melalui rapat paripurna DPR pada Kamis, 29 September 2022.

Alasan pemberhentian tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, bahwa kinerja hakim konstitusi Aswanto dinilai mengecewakan lantaran kerap membatalkan produk UU dari DPR. Alasan tersebut menuai banyak kecaman dikarenakan sudah jelas bahwa pengujian UU terhadap Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari kewenangan MK.

Menganalisis kewenangan DPR sebagai lembaga pengusung Aswanto untuk memberhentikan pihak yang diusungnya dari jabatan hakim konstitusi dikenal dengan nama “*recall*”. “*Recall*” merupakan kata dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata “*re*” yang artinya kembali, dan “*call*” yang artinya panggil atau memanggil. *Recall* merupakan hak untuk mengganti anggota lembaga pemusyawaratan/perwakilan dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.

Sebelumnya hak recall dikenal melekat berlaku pada Anggota DPR dan DPRD. Hak recall dalam ketatanegaraan Indonesia juga dikenal sebagai Penggantian Antar Waktu (PAW) yang diatur dalam Pasal 239 ayat (1) dan dijabarkan lebih lanjut mengenai alasan-alasannya dalam Pasal 239 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Anggota DPR diberhentikan antarwaktu diusulkan oleh partai politiknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Namun, pemberlakuan *recall* terhadap anggota DPR dan DPRD dengan hakim MK sangatlah berbeda. Hak *recall* terhadap DPR dan DPRD jelas terdapat Undang-Undang yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan, bagi hakim MK tidak ada satupun aturan yang mengatur mengenai *recall* hakim Mahkamah Konstitusi.

Namun, seolah ingin melegitimasi kebijakan DPR dalam memberhentikan hakim Aswanto, pengaturan mengenai bab evaluasi dan recalling muncul dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan keempat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang saat ini proses perubahan keempat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) masih bergulir di DPR. DPR telah membentuk Panja untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU bersama pemerintah.

Pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR bahkan telah melanggar konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Jelas dalam Pasal 24 C ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.” Dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pun mengaturnya dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal itu dijelaskan pemberhentian hakim MK hanya dapat dilakukan melalui Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi. Alasannya pun diatur secara limitatif dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa Pemberhentian dengan hormat dilakukan atas alasan-alasan di antaranya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, berusia 70 tahun, dan sakit jasmani atau rohani. Sedangkan, pemberhentian secara tidak hormat dilakukan apabila hakim konstitusi dipidana penjara sesuai dengan putusan inkrah pengadilan, melakukan perbuatan tercela, tidak menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, melanggar sumpah atau janji jabatan, dan sengaja menghambat MK memberi putusan.

Hal tersebut kembali dipertegas dengan putusan MK No. 96/PUU-XVIII/2020, Paragraf 3.22, halaman 130 yang mengatakan "...Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung)..."

Dengan demikian pemberhentian hakim MK tidak bisa menggunakan mekanisme recall sebagaimana yang biasa berlaku bagi anggota DPR dan

DPRD. Praktik pemberhentian hakim MK yang dilakukan oleh DPR tersebut dapat menciderai konstitusi dan berimplikasi pada kemandirian kekuasaan kehakiman kedepannya. Praktik semacam ini perlu dikaji agar pengawasan terhadap demokrasi konstitusional tetap terjaga, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang penulis beri judul **“MARWAH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan penulis, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

- 2.1 Bagaimana mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri?
- 2.2 Bagaimana mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dan kaitannya dengan system recalling?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini yaitu diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang hendak peneliti uraikan dalam penelitian ini sehingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi penelitian yang bermanfaat dan berkualitas. Tujuan penelitian diantaranya adalah :

- 3.1 Mengidentifikasi dan menganalisis tinjauan yuridis mekanisme pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri

3.2 Mengidentifikasi dan menjelaskan mekanisme pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi dan kaitannya dengan system recalling.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dalam penelitian kali ini adalah sebagai berikut :

4.1 Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai literatur maupun referensi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum di dalam masyarakat.

4.2 Kegunaan Praktik

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa *stake holders*, diantaranya yaitu bagi masyarakat itu sendiri, pemerintah, dan akademisi. Kegunaan tersebut penulis uraikan sebagai berikut :

- a. Bagi masyarakat diharapkan mendapatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yaitu Mahkamah Konstitusi.
- b. Bagi pemerintah juga merupakan informasi penting sebagai masukan dan kritikan dalam membuat regulasi yang dapat memberikan keadilan dan menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.

- c. Bagi Akademisi sebagai sumber referensi keilmuan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmu ketatanegaraan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis kali ini dengan judul “**Marwah Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Kemandirian Kekuasaan Kehakiman**” terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis lain. Berikut hasil penelusuran penulis terhadap penelitian lain adalah sebagai berikut :

- a. Muchlis Setiaji dengan judul Skripsi Hukum “Tinjauan Yuridis Hak Recall Oleh Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka”, penelitian ini berfokus kepada mekanisme recall dalam sistem proporsional terbuka.
- b. Bambang Sutyoso dengan judul jurnal konstitusi “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia” penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dikarenakan penelitian ini berfokus pada kedudukan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman.

Agar lebih mudah dalam mengetahui perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan penulis kali ini, berikut penulis menyajikan dalam bentuk tabel yang memperlihatkan mengenai orisinalitas penelitian dan korelasinya dengan hasil penelitian sebelumnya, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Penelitian sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian	Pembeda
Muchlis Setiaji (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta)	Tinjauan Yuridis Hak Recall Oleh Partai Politik Dalam Sistem Pemilu Proporsional Terbuka	Yaitu menitikberatkan pada analisis mengenai hak recall partai politik yang dapat diberikan kepada anggota legislatif dalam sistem proporsional terbuka.	Dalam penelitian ini berguna sebagai bahan analisa mengenai hak recall.	Pembeda dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini membahas mengenai hak recall partai politik yang dapat diberikan kepada anggota legislatif, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menitikberatkan recall kepada hakim Mahkamah Konstitusi.
Bambang Sutyoso (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta)	Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia	Yaitu terfokus kepada kedudukan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman.	Dalam penelitian ini berguna dalam memberikan informasi mengenai peranan MK dalam mengawal konstitusi.	Pembeda dengan penelitian penulis yaitu ada penelitian ini terfokus pada pembahasan kedudukan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis terfokus pada pemberhentian hakim MK yang

				tidak sesuai konstitusi dan Undang- Undang MK.
--	--	--	--	---

Sumber : Penelitian lain yang Penulis Komparasikan dengan Penelitian

Penulis

1.6 Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, metode penelitian sangat penting. Menurut Sugiyono “Metode penelitian adalah suatu cara atau proses ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh data dengan kegunaan dan tujuan tertentu”.⁴

6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif legal research, dan bahasa Belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum⁵.

Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat para sarjana⁶.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, hlm. 15.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996),

Penelitian ini berupaya untuk menganalisis Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait serta putusan MK yang terkait isu hukum.

6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan yang pertama ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam arti menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan isu hukum, sehingga mampu menemukan ratio legis suatu undang-undang.⁷

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan dan doktrin tersebut peneliti akan menemukan gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dibahas⁸. Pendekatan konseptual dipergunakan untuk menelaah serta mendalami mengenai mekanisme recalling dan pemberhentian hakim MK di Indonesia.

6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum diantaranya adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Ketiga bahan hukum itu secara berurutan diuraikan, sebagai berikut :

hlm. 13

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133 – 134.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 135-136.

(1) Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *jis.* UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *jis.* UU No. 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456) *jis.* Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 96/PUU-XVIII/2020.

(2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum pendukung untuk pengkayaan dan penguatan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sebagaimana dimaksud, meliputi :

- a. Buku-buku literatur hukum
- b. Pendapat para ahli
- c. Hasil Karya Ilmiah
- d. Hasil Penelitian

(3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang memberikan Informasi untuk memperjelas apa yang terdapat di dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Kamus hukum.
- b. Kamus bahasa.

6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier dilakukan dengan teknik, sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan cara studi kepustakaan hukum, inventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait dan dikelompokkan berdasarkan level atau hirarkhi peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan melakukan kajian kepustakaan dan penelusuran terkait dengan hasil-hasil penelitian, seperti jurnal.

c. Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan melalui penelaahan pustaka, baik secara manual maupun melalui internet.

6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode normatif kualitatif, yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Adapun tahapan-tahapan untuk melakukan analisis data akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Tahap pertama, dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin yang terkait dengan persoalan yang menjadi obyek kajian sebagai Premis Mayor.

- b. Tahap kedua, akan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari yang menjadi obyek kajian sebagai Premis Minor.
- c. Tahap terakhir, merupakan konklusi dengan cara mendikusikan antara Premis Minor dengan Premis Mayor, sehingga pada tahap akhir ini akan ditemukan hukum *in-concreto*.